



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR 381 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
GAMPONG TEUNGOH KECAMATAN LANGSA KOTA LANGSA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Langsa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Teungoh Nomor 010/PP.04.2-BA/1174.03.2005/2024 tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG TEUNGOH KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG TEUNGOH

ttd

T. FACHRUR ROZIE

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



Mahyanuddin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 381 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA GAMPONG TEUNGOH  
KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA  
LANGSA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG TEUNGOH KECAMATAN LANGSA KOTA  
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CICI MAULIANA SARI	P
2.	CUT NANDA RISKIANA	P
3.	CUT ZUHRINA	P
4.	DELIMA NIRWANA	P
5.	ROZATUL ZANNAH	P
6.	SADDAM MURSALIN	L
7.	WAHYUNI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARAH DALILAH YUANA	L
2.	FARAH HANSRINADILA	P
3.	FERA ARIANI	P
4.	NURUL HAFIFAH	L
5.	KHAIRUL FAHMI	L
6.	NIKA SYAFRILA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLAH	L
2.	ASRULLAH	L
3.	ERLINA SARI	P
4.	MUHAMMAD IQBAL	L
5.	MUHAMMAD NUR	L
6.	MUHARFAN	L
7.	NURMALA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HILDA FAIZA	P
2.	M. FAISAL	L
3.	MUHAMMAD ANSARRULLAH	L
4.	RIZLIA ANANDA	P
5.	T. FACHRIAL RIZA	L
6.	YUNDA A'INSAH	P
7.	ZULFADLIANSYAH	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MULIA	L
2.	ALFIANA MAULIZA	P
3.	CUT HIZKIATUL ILMI MULI	P
4.	FAHRUL ROZI	L
5.	FILZARINA AMRA	P
6.	SADDAM	L
7.	YOVI OKTARI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAINA MUTIHA	P
2.	DARA NUR FADILLAH	P
3.	HELMY AL-GHAZALY	L
4.	RIZA ANJANI	P
5.	SUCI FEBRIANI	P
6.	SYIFA FADHILLAH	P
7.	ZAINUDDIN	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARAH DINA	L
2.	HULAIMI	L
3.	RISKA AZ-ZAHRA	P
4.	SRI DAHLIANA	L
5.	SYAFARUDDIN	P
6.	ULFA MAWARINI	L
7.	YOLA GUSTI PRATIWI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AINUL SAVIRA	P
2.	FAHRI IKSAN	L
3.	MUKHLIS HARAHAHAP	L
4.	NUR AZIZAH	P
5.	RISKA AMALIA	P
6.	SALSABILA FANISA	P
7.	SYARIFAH MAWADDAH	P



TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CUT NURMALA HAYATI	P
2.	M.ALIF ARDIANSYAH	L
3.	NURHAFNI	P
4.	PANJI AYATULLAH	L
5.	SURYADI	L
6.	YUSRIZAL	L
7.	NURDAHLIA	P

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG TEUNGOH

ttd

T. FACHRUR ROZIE

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



  
Mahyanuddin